



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin SAHRAN;  
Tempat lahir : Rantau Rasau;  
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 23 Maret 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Belakang Koramil, Kel. Nipah Panjang II Kab.

Tanjab Timur, Jambi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap dan ditahan pada perkara nomor 22/Pid.B/2021/PN Tjt

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 23/Pid.B/2020/PN Tjt tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin SAHRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin SAHRAN** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun**

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 23Pid.B/2021/PN Tjt



dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 4 (empat) buah kayu bulian dengan panjang  $\pm$  6 meter

**Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD ARIEF KURNIAWAN PRATAMA Bin M.TANG.**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair:**

Bahwa TERDAKWA SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin SAHRAN pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari atau setidaknya masih di tahun 2021, di belakang koramil Kel.Nipah panjang II Kec.Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

--- Berawal pada hari Sabtu 17 tanggal Oktober 2020 TERDAKWA pernah mengambil beberapa buah kayu bulian di depan rumah saksi TANG pukul 01.00 Wib dini hari, TERDAKWA hendak pulang ke rumah dengan cara berjalan kaki dan melintas di depan rumah saksi TANG dan melihat kayu bulian yang terletak di samping rumah, pada pekarangan depan rumah saksi TANG, yang kemudian langsung TERDAKWA ambil dengan cara dipikul satu persatu sebanyak 4 (empat) batang dan dibawa menuju rumah saksi PENDI yang mana



TERDAKWA mengetahui bahwa orang tersebut akan membangun dapur rumah, dan ketika selesai mengangkut kayu, TERDAKWA belum bertemu dengan saksi PENDI, lalu 3 (tiga) hari kemudian ketika saksi PENDI pulang dari laut barulah TERDAKWA bertemu dan mengatakan "ado tu aku taruk kayu bulian dekat rumah kau", kemudian saksi PENDI menjawab "aku dak ado duit", setelah itu TERDAKWA mengatakan "bayar 2 kali bae" sehingga saat itu saksi PENDI membayar TERDAKWA dengan uang sebesar Rp 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana disepakati jual beli kayu tersebut hanya seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya baru akan dibayar ke TERDAKWA setelah seminggu kemudian.

-- Bahwa TERDAKWA mengambil kayu bulian sebanyak 4 (empat) buah milik saksi korban M.TANG bin H.DG MADUPPA pada malam hari di perkarangan depan rumah saksi M.TANG bin H.DG MADUPPA tersebut tanpa izin dari pemiliknya.

-- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA, untuk saksi korban M.TANG bin H.DG MADUPPA mengalami kerugian sebanyak ± Rp. 2.800.000- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)

-- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.

**Subsidiar:**

Bahwa TERDAKWA SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin SAHRAN pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari atau setidaknya masih di tahun 2021, di belakang koramil Kel.Nipah panjang II Kec.Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-- Berawal pada hari Sabtu 17 tanggal Oktober 2020 TERDAKWA pernah mengambil beberapa buah kayu bulian di depan rumah saksi TANG pukul 01.00 Wib dini hari, TERDAKWA hendak pulang ke rumah dengan cara berjalan kaki dan melintas di depan rumah saksi TANG dan melihat kayu bulian yang terletak di samping rumah, pada perkarangan depan rumah saksi TANG, yang kemudian langsung TERDAKWA ambil dengan cara dipikul satu persatu



sebanyak 4 (empat) batang dan dibawa menuju rumah saksi PENDI yang mana TERDAKWA mengetahui bahwa orang tersebut akan membangun dapur rumah, dan ketika selesai mengangkut kayu, TERDAKWA belum bertemu dengan saksi PENDI, lalu 3 (tiga) hari kemudian ketika saksi PENDI pulang dari laut barulah TERDAKWA bertemu dan mengatakan "ado tu aku taruk kayu bulian dekat rumah kau", kemudian saksi PENDI menjawab "aku dak ado duit", setelah itu TERDAKWA mengatakan "bayar 2 kali bae" sehingga saat itu saksi PENDI membayar TERDAKWA dengan uang sebesar Rp 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana disepakati jual beli kayu tersebut hanya seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya baru akan dibayar ke TERDAKWA setelah seminggu kemudian.

-- Bahwa TERDAKWA mengambil kayu bulian sebanyak 4 (empat) buah milik saksi korban M.TANG bin H.DG MADUPPA tersebut tanpa izin dari pemiliknya.--- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA, untuk saksi korban M.TANG bin H.DG MADUPPA mengalami kerugian sebanyak ± Rp. 2.800.000- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)

-- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Arief Kurniawan Pratama bin M. Tang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara pencurian kayu jenis bulian dirumah orang tua saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020 di depan rumah saksi yang beralamat di RT. 03 RW. 06 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Jumlah kayu yang hilang sebanyak 4 (empat) buah dengan ukuran 5 x 13 dengan panjang lebih kurang 6 (enam) meter;
- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah ada warga yang tinggal didekat rumah saksi bernama Efendi yang melaporkan bahwa baru membeli kayu dari Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harga kayunya kurang lebih Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Setelah mengetahui hal tersebut, saksi langsung melapor ke polisi;
- Bahwa Kayu saat itu berada di halaman depan rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. **M. Tang bin H. DG Maduppa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara pencurian kayu jenis bulian dirumah saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020 di depan rumah saksi yang beralamat di RT. 03 RW. 06 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Kayu tersebut milik saksi;
- Bahwa Jumlah kayu yang hilang sebanyak 4 (empat) buah dengan ukuran 5 x 13 dengan panjang lebih kurang 6 (enam) meter;
- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah ada warga yang tinggal didekat rumah saksi bernama Efendi yang melaporkan bahwa baru membeli kayu dari Terdakwa;
- Bahwa Harga kayunya kurang lebih Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Setelah mengetahui hal tersebut, saksi langsung melapor ke polisi;
- Bahwa Kayu saat itu berada di halaman depan rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena melakukan pencurian kayu jenis bulian;
- Bahwa terdakwa melakukannya pada bulan Oktober 2020, sekitar pukul 02.00 WIB di depan rumah saksi M. Tang bin H. DG Maduppa yang beralamat di RT. 03 RW. 06 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Pemilik kayu tersebut adalah saksi M. Tang bin H. DG Maduppa;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 23Pid.B/2021/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kayu yang terdakwa ambil sebanyak 4 (empat) batang;
- Bahwa Kayu sudah terdakwa jual kepada Efendi dengan harga Rp. 400.000,00 an (empat ratus ribuan);
- Bahwa Posisi kayu berada dalam perkarangan rumah korban;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin mengambil kayu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) batang kayu bulian dengan panjang 6 M;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada bulan Oktober 2020, sekitar pukul 02.00 WIB di depan rumah saksi M. Tang bin H. DG Maduppa yang beralamat di RT. 03 RW. 06 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur, terdakwa mengambil 4 (empat) buah kayu jenis bulian yang terletak di halaman depan rumah dengan ukuran kayu 5 x 13 dengan panjang lebih kurang 6 (enam) meter;
- Bahwa benar, 4 (empat) buah kayu jenis bulian yang terletak di halaman depan rumah saksi M. Tang bin H. DG Maduppa merupakan kayu milik saksi M. Tang bin H. DG Maduppa dengan Harga kayunya kurang lebih Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, terdakwa mengambil kayu-kayu tersebut tanpa seijin dari saksi M. Tang bin H. DG Maduppa dimana Kayu-kayu tersebut sudah terdakwa jual kepada Efendi dengan harga Rp. 400.000,00 an (empat ratus ribuan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 23Pid.B/2021/PN Tjt



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuannya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa pengertian “barangsiapa” dalam rumusan delik ini memiliki arti sebagai siapa saja yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan dan manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin SAHRAN, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan kemudian setelah memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kesatu untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Para Terdakwa secara yuridis materil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

#### **Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dapat diartikan sebagai memindahkan suatu barang dari tempatnya, jadi dengan berpindahnya barang-barang tersebut dari tempat semula sudah dapat dikategorikan mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk pula binatang yang mempunyai nilai ekonomis, dimana barang tersebut belum dalam penguasaan Terdakwa kemudian menjadi dalam penguasaan Terdakwa karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama di persidangan, bahwa pada bulan Oktober 2020, sekitar pukul 02.00 WIB di depan rumah saksi M. Tang bin H. DG Maduppa yang beralamat di RT. 03 RW. 06 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur, terdakwa mengambil 4 (empat) buah kayu jenis bulian yang terletak di halaman depan rumah dengan ukuran kayu 5 x 13 dengan panjang lebih kurang 6 (enam) meter dimana 4 (empat) buah kayu jenis bulian tersebut baik sebagian maupun seluruhnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti adalah milik Saksi M. Tang bin H. DG Maduppa dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah seseorang dalam hal ini Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin atau wewenang yang diberikan kepadanya oleh pemilik barang;

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2020, sekitar pukul 02.00 WIB di depan rumah saksi M. Tang bin H. DG Maduppa yang beralamat di RT. 03 RW. 06 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur, terdakwa mengambil 4 (empat) buah kayu jenis bulian yang terletak di halaman depan rumah dengan ukuran kayu 5 x 13 dengan panjang lebih kurang 6 (enam) meter milik saksi M. Tang bin H. DG Maduppa dimana Terdakwa bermaksud mengambil barang-barang tersebut secara diam-diam dan dilakukan pada dini hari, sehingga perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa ada persetujuan atau izin dari Saksi M. Tang bin H. DG Maduppa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuannya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak**

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, ditempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal, atau dalam sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya dimana perbuatan tersebut tidak diketahui oleh dilakukan tanpa izin dari yang berhak;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil 4 (empat) buah kayu jenis bulian tersebut Terdakwa lakukan pada bulan Oktober 2020, sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi M. Tang bin H. DG Maduppa yang beralamat di RT. 03 RW. 06 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur yang pada saat kejadian kayu-kayu tersebut ada di halaman rumah pemiliknya, kemudian Terdakwa masuk ke pekarangan rumah saksi M. Tang bin H. DG Maduppa tanpa sepengetahuan pemilik rumah dan tanpa izin;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuannya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 23Pid.B/2021/PN Tjt



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara nomor 22/Pid.B/2021/PN Tjt, maka Majelis Hakim tidak perlu mengurangi masa penangkapan dan penahanan serta mengurangi masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) batang kayu bulian dengan panjang 6 M oleh karena barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Saksi M. Tang bin H. DG Maduppa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Saksi M. Tang bin H. DG Maduppa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi M. Tang bin H. DG Maduppa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin SAHRAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 23Pid.B/2021/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) batang kayu bulian dengan panjang 6 M;

Dikembalikan kepada Saksi M. Tang bin H. DG Maduppa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, oleh Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adji Prakoso, S.H., dan Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media *Video Conference* pada hari Senin, 19 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boris Marisi Sitorus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, dihadiri oleh Febrainy Nurphi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adji Prakoso, S.H.

Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H.

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Boris Marisi Sitorus, S.H.